

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU

Chandra Purnomo¹, Yetti², Rudi Pardede³

¹²³Universitas Lancang Kuning
E-mail: chandrapurnomo577@gmail.com

Info Artikel

Received: 01 June 2025
Accepted: 01 July 2025
Published: 06 July 2025

Keywords:

Selection, Prospective Police
Members, Rokan Hulu

Abstract

Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Indonesian National Police Professional Code of Ethics regulates the prohibition on members and officials of the Indonesian National Police from receiving rewards and promising to pass the selection process for members of the Indonesian National Police and development education. The purpose of this research is to analyze the implementation of this regulation on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police; to analyze the inhibiting factors and efforts to overcome these obstacles. The implementation of Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police has not been running well from 2023 to 2025, as evidenced by the existence of Indonesian National Police officials who received rewards and promised to pass the selection process for members of the Indonesian National Police at this police station, accompanied by law enforcement that has not been as it should be. The inhibiting factor is the legal factor, efforts to overcome it if there are general criminal reports and violations of the code of ethics simultaneously, then the decision of the code of ethics trial is not influenced by the resolution of general crimes that prioritize restorative justice. The factor of law enforcement officers, efforts to overcome this is that the local police often hold spiritual and mental guidance activities for their members; The local police institution always reminds its members and ranks not to live a hedonistic and luxurious life; all ranks of the police in carrying out their duties, functions, and authorities are based on the Indonesian National Police's professional code of ethics, Tribrata and Catur Prasetya. The police cooperative provides low-interest loans and easy loan and repayment terms for business capital. Community factors, in order to overcome this, the police continue to provide free coaching and training programs for local communities who wish to participate in the selection process for Polri members and continuously socialize the program; conduct legal socialization to the community regarding the selection process

Kata kunci:

Seleksi, Calon Anggota Polri,
Rokan Hulu

Corresponding Author:

chandrapurnomo577@gmail.
com

for prospective Polri members; Polri members refuse to accept money from the community; within the Polri, strict sanctions are imposed on officials and their ranks; externally, the Polri provides counseling to the community directly and through social media platforms that to become a Polri member, bribes and insiders are not used. Cultural factors, in order to overcome this, the police conduct legal socialization to the community regarding the prohibition and legal sanctions for people who give bribes to state officials.

Intisari

Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri mengatur larangan terhadap anggota dan pejabat Polri untuk menerima imbalan dan menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan anggota Polri dan pendidikan pengembangan. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi regulasi tersebut terhadap seleksi penerimaan anggota Polri di Polres Rokan Hulu; untuk menganalisis faktor yang menghambat dan upaya mengatasi hambatan. Implementasi Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terhadap seleksi penerimaan anggota Polri di Polres Rokan Hulu belum berjalan dengan baik tahun 2023 sampai 2025, dibuktikan terdapat pejabat Polri penerima imbalan serta menjanjikan kelulusan peserta seleksi penerimaan anggota Polri di kepolisian ini, disertai penegakan hukum belum sebagaimana mestinya. Faktor yang menghambat ialah faktor hukum, upaya mengatasinya jika ada laporan pidana umum dan pelanggaran kode etik secara bersamaan, maka putusan sidang kode etik tidak dipengaruhi penyelesaian pidana umum yang mengedepankan keadilan restoratif. Faktor aparat penegak hukum, upaya mengatasinya kepolisian setempat sering mengadakan kegiatan bimbingan rohani dan mental kepada anggotanya; institusi kepolisian setempat selalu mengingatkan anggota dan jajaran agar tidak hidup hedon dan mewah; segenap jajaran kepolisian ini dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang berlandaskan kode etik profesi Polri, Tribrata dan Catur Prasetya; koperasi kepolisian memberikan pinjaman bunga rendah dan syarat peminjaman serta pengembalian yang mudah untuk modal usaha. Faktor masyarakat, upaya mengatasinya kepolisian ini terus melakukan program pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat setempat yang hendak mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri secara gratis serta terus menerus melakukan sosialisasi program; mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait seleksi penerimaan calon anggota Polri; oknum anggota Polri menolak pemberian uang dari masyarakat; dalam internal Polri diberikan sanksi yang tegas terhadap pejabat maupun jajarannya, dalam eksternal Polri dilakukan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui *platform* media sosial bahwa untuk menjadi anggota Polri tidak menggunakan uang suap dan orang dalam. Faktor kebudayaan, upaya mengatasinya kepolisian mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait larangan dan sanksi hukum bagi orang yang memberi suap terhadap penyelenggara negara.

1. Pendahuluan

Salah satu asas penting dalam negara hukum adalah asas legalitas,¹ sebagaimana negara hukum Indonesia yang secara yuridis menganut konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Indonesia. “Asas legalitas ditujukan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan pemerintah, sehingga kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah sejak awal dapat diprediksi (*predictable*). Wewenang pemerintah didasarkan kepada hukum memberikan kemudahan masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikannya.² Hal yang demikian merupakan perwujudan atas konsep negara hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan selain dikenal dengan keberlakuan asas legalitas maka juga berlaku asas pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wegmatigheid van bestuur*), dimana setiap tindakan /perbuatan pemerintah dalam konsep ini disebut *Rechtshandelingen* atau tindakan/ perbuatan hukum pemerintah. *Rechtshandelingen* ialah tindakan pemerintah berdasarkan hukum.³ Hukum adalah norma yang pada dasarnya mengajak masyarakat mencapai cita-cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan kenyataan.⁴ Tindakan/ perbuatan hukum pemerintah dimaknai sebagai tindakan/ perbuatan hukum yang dimaksudkan bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban (*en rechtshadlingen is gericht op het scheppen van rechten en plichten*).⁵ Asas legalitas dan asas pemerintahan berdasarkan undang – undang (*wegmatigheid van bestuur*) berlaku dalam segala aspek kehidupan dan strata masyarakat, tidak terkecuali pada aspek pemerintahan dan pada strata pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Pemerintah ialah satuan paling umum pelaksana tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem serta melakukan monopoli praktis lewat kekuasaan secara

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 86.

² Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 84.

³ Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 44.

⁴ Satjipto Rahardjo, Ed., *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 27.

⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm.101.

paksa.⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bidang penegakan hukum yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum.⁷ Kedudukan suatu lembaga negara dapat didasarkan pada fungsi utamanya,⁸ Maka dari itu selain sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki peranan ganda sebagai penegak hukum, pekerja sosial (*sosial worker*) dalam bidang sosial dan kemasyarakatan termasuk di dalamnya ialah pelayanan dan pengabdian.⁹ Hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan secara yuridis di dalam substansi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada ruang lingkup pelaksanaan fungsi Polri tersebut perlu mewujudkan sebuah institusi dan anggota Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan Sumber Daya Manusia Polri yang unggul dan berkualitas sehingga Polri memerlukan sistem penerimaan calon anggota Polri yang pelaksanaannya haruslah bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

Penerimaan calon anggota Polri merupakan bagian dari rekrutmen anggota sebagai suatu langkah penggeneraian personil dalam organisasi Polri.¹⁰ Pertimbangan logis penggenerasian personil tersebut berdasarkan pada konsep bahwasanya pada batas waktu tertentu anggota Polri mengalami masa purna bhakti (pensiun) atau berhenti dari dinas kepolisian karena sebab-sebab lain seperti mengundurkan diri, alih tugas atau

⁶ Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 17.

⁷ Muhammad Arif, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian", *Jurnal Hukum Al 'Adl*, Vol. 13 No. 1 Januari 2021, hlm. 92.

⁸ Sadjiono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Cetakan I, (Yogyakarta: Laksbang, 2005), hlm. 317.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 12.

¹⁰ Sadjiono, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017), hlm. 115.

meninggal dunia serta kemungkinan anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat sehingga guna menjaga keseimbangan jumlah personil perlu untuk dilakukan rekrutmen anggota.¹¹

Pelaksanaan penerimaan calon anggota Polri dengan komitmen bersih, transparan, akuntabel, dan humanis terkait konsep negara hukum, maka Polri memerlukan payung hukum dan pedoman, sehingga lahir Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Calon Anggota Polri menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwasanya “Calon Anggota Polri adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota Polri.” Dimana dalam mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota Polri tersebut telah ditentukan syarat-syarat dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam regulasi tersebut.

Namun implementasinya di lapangan komitmen bersih, transparan dalam penerimaan calon anggota Polri tersebut tidak sepenuhnya terlaksana dan dipatuhi, sebagaimana berdasarkan hasil penelitian awal penulis melalui observasi dimana di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu sepanjang tahun 2023 sampai 2025. Dalam hal ini kepatuhan hukum masih ada pejabat Polri setempat masih rendah. “Kepatuhan hukum pada hakikatnya bukanlah hanya sekedar dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, selain itu juga tentang bagaimana fungsi manusia sebagai sasaran pengaturan. Bahkan kepatuhan hukum bukan hanya dapat diterjemahkan sebagai eksistensi hukum semata, namun juga sikap manusia yang bersedia mematuhi.”¹²

Pada kurun waktu tahun 2023 sampai 2025 masih ada 7 (tujuh) masih terdapat pejabat Polri setempat yang menerima imbalan serta menjanjian kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu.

¹¹ *Ibid.*

¹² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 207.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwasanya “Larangan dalam melaksanakan tugas penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/ atau standar operasional prosedur, meliputi penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan berupa:

1. Pasal 10 ayat (4) huruf f: menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan dan;
2. Pasal 10 ayat (4) huruf g: menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan.

Setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum sudah selayaknya diterapkan sanksi sebagai bentuk penegaksm hukum, sanksi didefinisikan sebagai sebuah tanggungan, tindakan, hukuman yang mempunyai tujuan untuk memaksa supaya orang taat kepada perjanjian atau ketentuan hukum tertentu.¹³ Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 17 ayat (3) regulasi ini merupakan bentuk pelanggaran berat, sehingga dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan uraian bunyi pasal sebagai berikut:

1. Pasal 109 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:
 - a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun)
 - c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun)
 - d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
 - e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/ PTDH.
2. Pasal 109 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang

¹³ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 202.

melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.”

Latar belakang diatas telah menunjukkan kesenjangan antara fakta hukum (*Das Sollen*) yaitu Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan fakta sosial (*Das Sein*) yaitu di Kepolisian Resor Rokan Hulu sepanjang 3 tahun terakhir masih ada pejabat Polri setempat yang menerima imbalan serta menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri yang diselenggarakan oleh Polres Rokan Hulu, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian hukum ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu: suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum itu di dalam suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka kemudian metode penelitian hukum sosiologis dapat dikatakan sebagai penelitian hukum empiris.¹⁴ Terhadap fakta hukum yang demikian, maka kemudian mengupayakan adanya suatu pemecahan atas permasalahan yang telah timbul atau terjadi dalam gejala-gejala sosial yang bersangkutan. Oleh sebab itu, sebagai syaratnya maka peneliti harus mengetahui ilmu hukum dan ilmu sosial serta memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*). Penelitian hukum sosiologis/empiris mengutamakan adanya Studi lapangan (*field reseach*). Studi lapangan (*field reseach*), yaitu metode untuk dapat menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang sedang terjadi di dalam suatu lingkungan masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual/ isu-isu terhangat yang kini berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala/ proses sosial.¹⁵ Penelitian jenis ini lebih diarahkan pada suatu penelitian yang mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

3. Pembahasan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap seleksi Penerimaan Anggota Polri di Kepolisian Resor Rokan Hulu

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Calon Anggota Polri adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota Polri.” Dimana menurut Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu jenis penerimaan calon anggota Polri adalah Tamtama dan Bintara sebagai fokus penelitian ini.

Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan personel Polri khususnya yang berpangkat Bintara, maka dilaksanakan proses seleksi penerimaan calon Bintara Polri bertahap oleh Kapolri. Pada pelaksanaan seleksi tersebut, Kapolri mendeligasikan kewenangan kepada Kapolda dan jajaran melalui seleksi penerimaan calon Bintara Polri yang dilaksanakan masing - masing Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resor. Hal ini dilakukan dengan urgensi untuk memenuhi standar rasio jumlah personel Polri sesuai dengan DSP (Daftar Susunan Personel) Polri seperti yang tercantum dalam peraturan Kapolri. Pelaksanaan seleksi penerimaan Brigadir Polri tersebut disesuaikan dengan berdasarkan anggaran yang ada.¹⁶

Pelaksana seleksi penerimaan calon anggota Polri jenis Perwira, Tamtama dan Bintara di lingkup kepolisian resor dilaksanakan oleh panitia bantuan penerimaan yang berkedudukan di Kepolisian Resor, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf b angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “kepanitiaan penerimaan calon anggota Polri dibentuk pada tingkat panitia pusat, subpanitia pusat, panitia daerah subpanitia daerah, dan panitia bantuan penerimaan, dengan Keputusan Kepolisian Daerah untuk panitia bantuan penerimaan yang berkedudukan di Kepolisian Resor / Kepolisian Resor Kota/ Kepolisian Resor Kota Besar.

¹⁶ Noviandhi Wahyu Bintoro, Muhamad Yusuf dan Nova Riyanti, “Optimalisasil Pelaksanaan Rekrutmen Bintara Polri di Provinsi Kalimantan Tengah,” *Jurnah Pencerah Publik*, Vol. 8 No. 2 Oktober 2021, hlm. 26.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri khususnya jenis Tamtama dan Bintara juga dilakukan di Kepolisian Resor Rokan Hulu. Hasil observasi ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Rokan Hulu, yang menyatakan bahwa: Kepolisian Resor Rokan Hulu sebagai panitia bantuan penerimaan, juga melaksanakan seleksi penerimaan calon anggota Polri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini panitia bantuan penerimaan bertanggung jawab kepada panitia daerah. Panitia daerah yang dimaksud ialah Kepolisian Daerah Riau.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Rokan Hulu diketahui syarat pendaftaran calon anggota Polri sebagai berikut:¹⁸

1. Warga Negara Indonesia
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat
5. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri
6. Sehat jasmani dan Rohani
7. Tidak pernah dipidana dan/ atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dikarenakan telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana
8. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis maka diketahui seleksi penerimaan calon anggota Polri oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu prosedurnya dilaksanakan berdasarkan tahapan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri, terdapat larangan bagi pejabat maupun anggota Polri, salah satunya ialah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang

¹⁷ Wawancara Penulis dengan Bapak Kompol Sordaman Sinaga, SH Selaku Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Rokan Hulu, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 7 Juli 2025, Pukul 13.50 WIB, di Markas Kepolisian Resor Rokan Hulu.

¹⁸ Wawancara Penulis dengan Bapak Kompol Sordaman Sinaga, SH Selaku Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Rokan Hulu, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 7 Juli 2025, Pukul 13.50 WIB, di Markas Kepolisian Resor Rokan Hulu.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwasanya Larangan dalam melaksanakan tugas penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/ atau standar operasional prosedur, meliputi penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan berupa:

1. Pasal 10 ayat (4) huruf f: menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan dan
2. Pasal 10 ayat (4) huruf g: menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan.

Kepatuhan hukum diartikan sebagai suatu sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran akan kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh dan taat terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

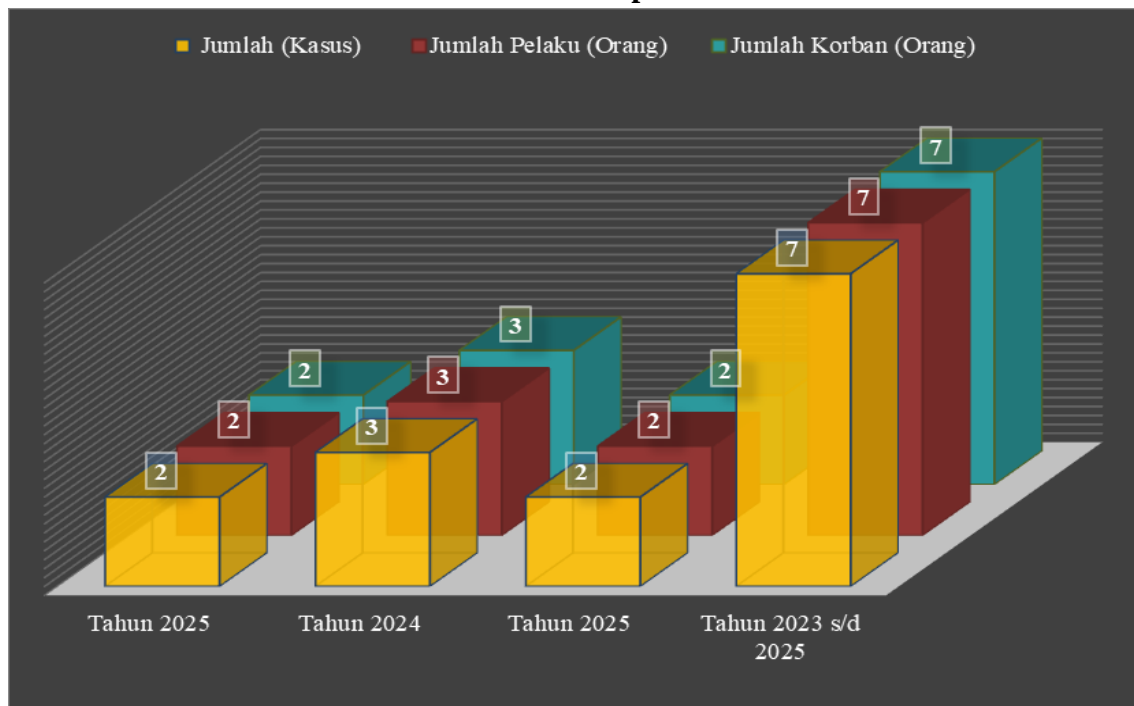
Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Rokan Hulu. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa: pada seleksi penerimaan calon anggota Polri yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu tahun 2023 sampai 2025 masih terdapat oknum pejabat Polri setempat yang menerima imbalan serta menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan calon anggota Polri khususnya untuk calon Bintara yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu, sebagai bentuk suap. Hal ini diketahui pihaknya setelah calon anggota Polri yang merupakan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu tersebut tidak lulus seleksi. Masyarakat merasa menjadi korban penipuan lalu melaporkan kepada Satuan Reserse Kriminal dan Sekri Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Rokan Hulu. Padahal selama ini pihaknya selalu melakukan pengawasan secara ketat terhadap seleksi tersebut, Jika ingin mengetahui data pelanggaran tersebut silahkan melakukan wawancara dengan Satuan Reserse Kriminal

dan Sekri Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Rokan Hulu.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Rokan Hulu, diketahui jumlah kasusnya ialah sebagaimana penulis sajikan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Grafik 1

Jumlah Kasus Pejabat Kepolisian Rokan Hulu masih ada yang Menerima Imbalan Serta Menjanjikan Kelulusan Kepada Peserta Seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri yang Diselenggarakan Oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu Tahun 2023 sampai 2025



Sumber data: Kepolisian Resor Rokan Hulu, diolah Tahun 2025.

Grafik Jumlah Kasus Pejabat Kepolisian Rokan Hulu masih ada yang Menerima Imbalan Serta Menjanjikan Kelulusan Kepada Peserta Seleksi Penerimaan Calon Anggota Polri yang Diselenggarakan Oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu Tahun 2023 sampai 2025, diatas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Rokan Hulu, dapat beliau jelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Tahun 2023 terdapat 2 kasus dengan jumlah pelaku 2 orang dan jumlah korban 2

¹⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak AKP Jhon Hairi, SH Selaku Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Rokan Hulu, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 7 Juli 2025, Pukul 11.00 WIB, di Markas Kepolisian Resor Rokan Hulu.

²⁰ Wawancara Penulis dengan Bapak Iptu Romi Yendri, SH., M.H Selaku Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Rokan Hulu, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 7 Juli 2025, Pukul 09.30 WIB, di Markas Kepolisian Resor Rokan Hulu.

- orang.
2. Tahun 2023 terdapat 3 kasus dengan jumlah pelaku 3 orang dan jumlah korban 3 orang,
 3. Tahun 2023 terdapat 2 kasus dengan jumlah pelaku 2 orang dan jumlah korban 2 orang.

Terkait efektivitas hukum yaitu Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Rokan Hulu, dinyatakan bahwa Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia belum berlaku efektif di wilayah hukum Kepolisian Rokan Hulu, jumlah kasus diatas merupakan parameter dari tingkat efektivitas hukum yang dimaksud.²¹ Pada aspek penegakan hukum, seringkali dalam keadaan-keadaan tertentu diperlukan penggunaan kekuatan guna menjaga tegaknya marwah hukum dan eksistensi lembaga pelaksana penegakan hukum. Hal ini terkait dengan sifat sahnya hukum/norma jika dilekati sanksi, meskipun pada hakekatnya hukum/norma tersebut harus dilihat dengan korelaksi antar hukum/norma lainnya.

Sanksi terhadap pejabat Kepolisian Resor Rokan Hulu yang melanggar larangan etika profesi Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatas berdasarkan hasil studi dokumen/ kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan ialah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan kasus pejabat Kepolisian Resor Rokan Hulu yang menerima imbalan serta menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu, beberapa kasus diantaranya sebagai berikut:

1. LP/B/81/XI/2023/SPKT POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU
2. LP/B/35/XII/2024/SPKT POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU

²¹ Wawancara Penulis dengan Bapak Iptu Romi Yendri, SH., M.H selaku Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Rokan Hulu, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 7 Juli 2025, Pukul 09.30 WIB, di Markas Kepolisian Resor Rokan Hulu.

3. LP/B/41/VI/2025/SPKT POLRES ROKAN HULU/POLDA RIAU

Terkait dengan pengawasan pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu dan penegakan hukum atas pelanggaran Kode etik maupun pidana umumnya, maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Rokan Hulu. Dalam wawancaranya dengan penulis tersebut beliau menyatakan bahwa Pihaknya sudah mengawasi semaksimal mungkin jalannya seleksi penerimaan calon anggota Bintara Polri yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu tahun 2024²² tersebut, namun tetap saja pihaknya kecolongan dengan oknum nakal ini. Terkait penegakan hukum pidana dan penegakan pelanggaran kode etik profesinya pihaknya terus dilaksanakan pihaknya hingga saat ini dengan harapan sanksi dapat diterapkan baik sanksi administrasi atas pelanggaran kode etiknya maupun sanksi pidana atas pidana umumnya.²²

Untuk menghindari hasil penelitian yang bersifat subyektif penulis juga melakukan wawancara dengan Pejabat Kepolisian Resor Rokan Hulu yang menerima imbalan serta menjanjian kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwa “Penyidikan perkara kode etiknya dan pidana umumnya masih berjalan hingga saat ini. Dirinya berharap bisa lulus dari sanksi pidana dan sanksi administrasi atas laporan yang dibuat oleh terlapor KS. atas perbuatan dirinya menjanjian kelulusan dan menerima imbalan yang ditawarkan dan diberikan oleh pelapor KS dalam seleksi penerimaan calon Bintara Polri yang diikuti oleh keponakan terlapor KS di Kepolisian Resor Rokan Hulu tahun 2025 ini.”²³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang memberikan imbalan dan dijanjian kelulusan seleksi penerimaan anggota Polri di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 sebagaimana yang dijelaskan terlapor diatas, maka pelapor menyatakan bahwasanya “Dirinya membuat laporan terhadap terlapor AW dengan 2 laporan sekaligus yaitu laporan pelanggaran kode etik ke Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Rokan Hulu serta laporan pidana penipuan ke Unit Pidana Umum

²² Wawancara Penulis dengan Bapak AKP Jhon Hairi, SH Selaku Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Rokan Hulu, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 7 Juli 2025, Pukul 11.00 WIB, di Markas Kepolisian Resor Rokan Hulu.

²³ Wawancara Penulis dengan Ibu AW Selaku Pejabat Kepolisian Resor Rokan Hulu yang Menerima Imbalan serta Menjanjian Kelulusan Kepada Peserta Seleksi Penerimaan Anggota Polri di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 8 Juli 2025, Pukul 15.10 WIB, di Markas Kepolisian Resor Rokan Hulu.

Kepolisian Resor Rokan Hulu. Dirinya merasa tertipu oleh terlapor AW yang merupakan oknum Kepolisian Resor Rokan Hulu, walaupun sebenarnya dirinya yang datang ke terlapor AW dan menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan untuk membantu keponakannya lulus seleksi penerimaan Bintara Polri 2025 yang diadakan kepolisian tersebut, namun ternyata anaknya tidak lulus.²⁴

Terkait dengan permasalahan pejabat Polri yang menerima imbalan serta menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu sebagaimana telah dijelaskan secara keseluruhan dalam penelitian ini, maka penulis menganalisisnya dengan menggunakan Teori Kepatuhan Hukum, Teori Efektivitas Hukum dan Teori Penerapan sanksi. Hasil analisis penulis tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan Teori Kepatuhan Hukum, Tyler berpendapat bahwasanya dalam kepatuhan hukum terdapat dua perspektif yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Perspektif Instrumental

Ialah adanya kepentingan dan penilaian pribadi individu individu yang mempengaruhi perubahan perilaku. Dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini, maka penulis menganalisis bahwasanya terdapat kepentingan baik itu oleh terlapor (oknum pejabat Kepolisian Resor Rokan Hulu) dari aspek ekonomi maupun pelapor (masyarakat Rokan Hulu) dari aspek manfaat yang diperoleh yaitu harapan anak/ kerabatnya lulus dalam seleksi penerimaan calon anggota Bintara Polri yang diselenggarakan oleh kepolisian Rokan Hulu. Sehingga dalam hal ini terlapor melanggar Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Pasal 12 huruf a Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 378 KUHP.

2. Perspektif Normatif

Terkait dengan moral dan tidak sejalan dengan kepentingan pribadi individu.

²⁴ Wawancara Penulis dengan Ibu KS Selaku Masyarakat yang Memberikan Imbalan dan dijanjikan Kelulusan Seleksi Penerimaan Anggota Polri di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 8 Juli 2025, Pukul 14.20 WIB, di Markas Kepolisian Resor Rokan Hulu.

Kepatuhan hukum terjadi karena adanya norma-norma hukum. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) dapat dimaknai bahwa adanya kepatuhan hukum karena keharusan patuh pada hukum. Sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) dapat dimaknai bahwa adanya kepatuhan hukum disebabkan kewenangan otoritas pembuat hukum yang atas hak mendikte perilaku.

Terhadap permasalahan dalam penelitian tesis ini penulis menganalisis bahwasanya perspektif normatif yang merupakan kaidah norma yang tidak dipatuhi oleh terlapor (oknum pejabat Kepolisian Resor Rokan Hulu). Norma yang dimaksud ialah Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sehingga penulis menganalisis bahwa tingkat kepatuhan pejabat Polri Kepolisian Resor Rokan Hulu terhadap larangan menerima imbalan serta menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu cukup rendah.

Kedua, berdasarkan Teori Efektivitas Hukum. Anthony Allot berpendapat bahwasanya Hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.

Terhadap permasalahan dalam penelitian ini penulis menganalisis bahwa hukum yang dimaksud yaitu Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, belum berlaku efektif di internal institusi Kepolisian Resor Rokan hulu. Kemudian dengan dilanggarnya larangan dalam Pasal tersebut terkait dengan larangan menerima imbalan serta menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri menunjukkan aturan tersebut belum diterapkan sehingga pasal ini belum menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.

Ketiga, Teori penerapan sanksi. Sanksi dapat dikatakan berperan sebagai bagian dari indikator yang memperbaiki jalannya proses perbaikan/pembenahan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang membawa perubahan yang lebih baik. Dihadapkan pada permasalahan dalam penelitian ini penulis menganalisis bahwa belum dapat diterapkannya sanksi terhadap oknum pejabat

Kepolisian Resor Hulu yang melanggar larangan kode etik profesi sebagaimana sanksi pelanggaran larangan tersebut diatur dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah berimbas pada belum terjadinya perbaikan /pembenahan dalam menjelaskan perilaku beberapa oknum pejabat Kepolisian Resor Rokan Hulu sehingga pelanggaran terkait larangan menerima imbalan serta menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polrim masih terjadi setiap tahunnya.

Faktor yang Menghambat dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap seleksi Penerimaan Anggota Polri di Kepolisian Resor Rokan Hulu

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa faktor yang menghambat dalam implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap seleksi penerimaan anggota Polri di Kepolisian Resor Rokan Hulu adalah berasal dari beberapa faktor berikut:

1. Faktor aparat penegak hukum, yaitu lemahnya keimanan oknum polisi Kepolisian Resor Rokan Hulu sehingga dengan mudah tergiur dengan uang yang ditawarkan masyarakat. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah supaya Kepolisian Resor Rokan Hulu sering mengadakan kegiatan bimbingan rohani dan mental kepada anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk meningkatkan keimanan.
2. Faktor masyarakat, yaitu ambisi yang kuat untuk menjadikan anak/ saudara mereka sebagai anggota Polri sehingga menghalalkan segala cara. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah supaya Kepolisian Resor Rokan Hulu sering terus melakukan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat setempat yang hendak mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri (seperti yang sudah berjalan selama ini) secara gratis agar mereka memiliki kompetensi dan kemampuan untuk bersaing dalam seleksi penerimaan anggota Polri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Rokan Hulu diketahui bahwa faktor yang menghambat dalam implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap seleksi penerimaan

anggota Polri di Kepolisian Resor Rokan Hulu adalah berasal dari beberapa faktor berikut:²⁵

1. Faktor aparat penegak hukum, yaitu pola hidup hedonisme. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah, Kepolisian Resor Rokan Hulu supaya tidak bosan untuk selalu mengingatkan anggota dan jajarannya agar tidak hidup bermewah-mewahan;
2. Faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah, Kepolisian Resor Rokan Hulu mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait seleksi penerimaan calon anggota Polri;
3. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan buruk yang terjadi terus menerus dalam kurun waktu yang cukup lama seolah sudah menjadi budaya yaitu kebiasaan suap menyuap wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah, Kepolisian Resor Rokan Hulu mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait larangan dan sanksi hukum melakukan suap dan gratifikasi terhadap penyelenggara negara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Rokan Hulu diketahui bahwa faktor yang menghambat dalam implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap seleksi penerimaan anggota Polri di Kepolisian Resor Rokan Hulu adalah berasal dari beberapa faktor berikut:²⁶

1. Faktor hukum, yaitu eksistensi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif/ *restorative justice* berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga para oknum tidak jera karena sudah tertanam di dalam pikiran mereka jika sanggup mengembalikan kerugian korban maka proses perkaranya dapat dihentikan. Upaya mengatasi hambatan tersebut ialah supaya jika ada 2 laporan

²⁵ Wawancara Penulis dengan Bapak AKP Jhon Hairi, SH Selaku Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Rokan Hulu, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 7 Juli 2025, Pukul 11.00 WIB, di Markas Kepolisian Resor Rokan Hulu.

²⁶ Wawancara Penulis dengan Bapak Iptu Romi Yendri, SH., M.H Selaku Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Rokan Hulu, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Senin, Tanggal 7 Juli 2025, Pukul 09.30 WIB, di Markas Kepolisian Resor Rokan Hulu..

yaitu laporan pidana umum dan laporan pelanggaran kode etik profesi Polri secara bersamaan atas kasus suap atau penipuan dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri ini, maka putusan sidang kode etik profesi Polri tidak dipengaruhi oleh penyelesaian perkara pidana umumnya terutama jika pidana umumnya telah diselesaikan mengedepankan keadilan restoratif/ *restorative justice* dengan adanya perdamaian antara korban dengan oknum anggota Polri (terlapor) disertai penggantian kerugian korban dengan oknum anggota Polri (terlapor) tersebut, supaya ada efek jera bagi oknum anggota Polri.

2. Faktor aparat penegak hukum, yaitu kondisi ekonomi oknum polisi yang tidak berkecukupan secara materi dihadapkan pada kebutuhan hidup yang banyak dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah, supaya anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu bisa membuka usaha kecil-kecilan dirumah untuk menunjang kebutuhan hidupnya.
3. Faktor masyarakat, yaitu *demand* dimana banyaknya jumlah masyarakat masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang menawarkan uang maupun aset yang dimilikinya kepada oknum anggota Polri setempat. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah, Kepolisian Resor Rokan Hulu mengedukasi masyarakat bahwasanya untuk bisa menjadi anggota Polri tidak dipungut biaya diluar biaya administrasi yang secara resmi ditetapkan oleh kepolisian, yang perlu disiapkan bukan materi tapi fisik, kecerdasan, mental dan kemampuan masyarakat yang hendak mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Polri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang memberikan imbalan dan dijanjikan kelulusan seleksi penerimaan anggota Polri di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 diketahui bahwa faktor yang menghambat dalam implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap seleksi penerimaan anggota Polri di Kepolisian Resor Rokan Hulu adalah berasal dari faktor masyarakat yaitu “Adanya informasi dari tetangganya bahwa anaknya ditolong oleh salah satu oknum polisi yang berdinasi di. Kepolisian Resor Rokan Hulu sehingga dirinya diantar oleh tetangganya tersebut kemudian memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut supaya dibantu anaknya yang sedang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Polri. Upaya

mengatasi hambatan tersebut ialah oknum anggota Polri tersebut tidak menerima uang yang ditawarkan oleh masyarakat jika memang tidak bisa membantu kelulusan masyarakat dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri.”²⁷

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis menganalisis bahwasanya faktor yang menghambat dalam Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap seleksi penerimaan anggota Polri di Kepolisian Resor Rokan Hulu, ialah berasal dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor hukum , yaitu eksistensi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif/ *restorative justice* berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga para oknum tidak jera karena sudah tertanam di dalam pikiran mereka jika sanggup mengembalikan kerugian korban maka proses perkaranya dapat dihentikan. Upaya mengatasi hambatan tersebut ialah supaya jika ada 2 laporan yaitu laporan pidana umum dan laporan pelanggaran kode etik profesi Polri secara bersamaan atas kasus suap atau penipuan dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri ini, maka putusan sidang kode etik profesi Polri tidak dipengaruhi oleh penyelesaian perkara pidana umumnya terutama jika pidana umumnya telah diselesaikan mengedepankan keadilan restoratif/ *restorative justice* dengan adanya perdamaian antara korban dengan oknum anggota Polri (terlapor) disertai penggantian kerugian korban dengan oknum anggota Polri (terlapor) tersebut , supaya ada efek jera bagi oknum anggota Polri.
2. Faktor aparat penegak hukum, yaitu:
 - a. lemahnya keimanan oknum polisi Kepolisian Resor Rokan Hulu sehingga dengan mudah tergiur dengan uang yang ditawarkan masyarakat. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah supaya Kepolisian Resor Rokan Hulu sering mengadakan kegiatan bimbingan rohani dan mental kepada anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu untuk meningkatkan keimanan.
 - b. Pola hidup hedonisme dan bermewah-mewahan. Upaya untuk mengatasi faktor

²⁷Wawancara Penulis dengan Ibu KS Selaku Masyarakat yang Memberikan Imbalan dan dijanjikan Kelulusan Seleksi Penerimaan Anggota Polri di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal 8 Juli 2025, Pukul 14.20 WIB, di Markas Kepolisian Resor Rokan Hulu.

penghambat ini ialah, Kepolisian Resor Rokan Hulu supaya tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan anggota dan jajarannya agar tidak hidup bermewah-mewahan;

- c. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum oknum polisi Kepolisian Resor Rokan Hulu sehingga melanggar aturan dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu. Upaya mengatasi faktor yang menghambat tersebut ialah, sebaiknya segenap anggota maupun pejabat Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenangnya berlandaskan pada kode etik profesi Polri, menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
 - d. Taraf hidup oknum polisi setempat yang kurang sejahtera sehingga menawarkan diri untuk membantu masyarakat Rokan Hulu yang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Polri dengan meminta maupun menerima imbalan dari masyarakat tersebut. Upaya mengatasi faktor yang menghambat tersebut ialah, sebaiknya dari pihak institusi Kepolisian Resor Rokan Hulu melalui koperasinya memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan syarat peminjaman serta pengembalian yang mudah untuk modal anggotanya membuka usaha
3. Faktor masyarakat, yaitu:
- a. ambisi yang kuat untuk menjadikan anak/ saudara mereka sebagai anggota Polri sehingga menghalalkan segala cara. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah supaya Kepolisian Resor Rokan Hulu terus melakukan program bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat setempat yang hendak mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri (seperti yang sudah berjalan selama ini) secara gratis serta terus menerus melakukan sosialisasi program ini agar mereka memiliki kompetensi dan kemampuan untuk bersaing dalam seleksi penerimaan anggota Polri.
 - b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah, Kepolisian Resor Rokan Hulu mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait seleksi penerimaan calon anggota Polri.
 - c. *Demand* dimana banyaknya jumlah masyarakat Kabupaten Rokan

Hulu yang menawarkan uang maupun aset yang dimilikinya kepada oknum anggota Polri setempat. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah, oknum anggota Polri tersebut tidak menerima uang yang ditawarkan oleh masyarakat.

- d. Pola pikir/ *mind set* yang salah akan tetapi sudah melekat dalam diri masyarakat Kabupaten Rokan Hulu serta isu-isu yang berkembang di berbagai *platform* media sosial bahwasanya untuk dapat menjadi anggota Polri tidak dapat lulus murni melalui prosedur yang benar dan ditetapkan oleh perundang-undangan, namun harus memakai uang untuk menyuap pejabat kepolisian dan memanfaatkan koneksi orang dalam. upaya untuk mengatasi faktor yang menghambat ini ialah dalam internal Polri diberikan sanksi yang tegas terhadap pejabat maupun jajarannya yang menerima imbalan dari masyarakat dan menjanjikan kepada kelulusan kepada masyarakat atas seleksi penerimaan anggota Polri, kemudian dalam eksternal Polri dilakukan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai *platform* media sosial bahwa untuk bisa lulus menjadi anggota Polri tidak menggunakan uang suap dan tidak harus ada orang dalam.
4. Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan buruk yang terjadi terus menerus dalam kurun waktu yang cukup lama seolah sudah menjadi budaya yaitu kebiasaan suap menyuap wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat ini ialah, Kepolisian Resor Rokan Hulu mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait larangan dan sanksi hukum bagi orang yang memberi suap dan gratifikasi terhadap penyelenggara negara

D. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 10 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terhadap seleksi penerimaan anggota Polri di Kepolisian Resor Rokan Hulu belum berjalan dengan baik tahun 2023 sampai 2025, dibuktikan masih terdapat pejabat Polri yang menerima imbalan serta menjanjikan kelulusan peserta seleksi penerimaan anggota Polri yang diselenggarakan oleh kepolisian ini, disertai penegakan hukum yang belum dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

2. Faktor yang menghambat implementasinya ialah *Pertama, faktor hukum*, yaitu eksistensi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga oknum tidak jera karena jika sanggup mengembalikan kerugian korban maka proses perkara dapat dihentikan, upaya mengatasinya jika ada 2 laporan yaitu laporan pidana umum dan laporan pelanggaran kode etik secara bersamaan, maka putusan sidang kode etik tidak dipengaruhi penyelesaian pidana umum yang mengedepankan keadilan restoratif. *Kedua, faktor aparat penegak hukum*, yaitu lemahnya keimanan oknum polisi, upaya untuk mengatasinya supaya kepolisian setempat sering mengadakan kegiatan bimbingan rohani dan mental kepada anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu; pola hidup hedonisme dan bermewah-mewahan, upaya untuk mengatasinya ialah, institusi kepolisian setempat selalu mengingatkan anggota dan jajarannya agar tidak hidup hedon dan mewah; rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum oknum polisi Kepolisian setempat sehingga melanggar aturan, upaya mentasinya sebaiknya segenap anggota maupun pejabat Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenangnya berlandaskan pada kode etik profesi Polri, Tribrata dan Catur Prasetya; taraf hidup oknum polisi kurang sejahtera sehingga menawarkan diri untuk membantu dan menerima imbalah masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Polri, upaya mengatasinya sebaiknya koperasi Kepolisian Resor Rokan Hulu memberikan pinjaman bunga rendah dan syarat peminjaman serta pengembalian yang mudah untuk modal usaha. *Ketiga faktor masyarakat*, yaitu ambisi yang kuat untuk menjadikan anak/saudara mereka sebagai anggota Polri sehingga menghalalkan segala cara, upaya mengatasinya supaya Kepolisian Resor Rokan Hulu terus melakukan program pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat setempat yang hendak mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri secara gratis serta terus menerus melakukan sosialisasi program ini; rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, upaya mengatasinya kepolisian setempat mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait seleksi penerimaan calon anggota Polri; *demand* dimana banyaknya masyarakat setempat yang menawarkan uang maupun aset yang dimilikinya kepada oknum anggota Polri setempat, upaya mengatasi hambatannya ialah oknum anggota Polri menolaknya; Pola pikir yang salah dalam diri

masyarakat serta isu-isu yang berkembang di berbagai *platform* media sosial bahwasanya untuk dapat menjadi anggota Polri harus memakai uang suap dan memanfaatkan koneksi orang dalam, upaya mengatasinya ialah dalam internal Polri diberikan sanksi yang tegas terhadap pejabat maupun jajarannya, dalam eksternal Polri dilakukan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun berbagai *platform* media sosial bahwa untuk bisa lulus menjadi anggota Polri tidak menggunakan uang suap dan orang dalam. Keempat, faktor kebudayaan, budaya suap menyuap, upaya mengatasinya ialah kepolisian mengadakan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait larangan dan sanksi hukum bagi orang yang memberi suap terhadap penyelenggara negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998)
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993)
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1981)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Muhammad Arif, “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian”, *Jurnal Hukum Al ‘Adl*, Vol. 13 No. 1 Januari 2021
- Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018)
- Noviandhi Wahyu Bintoro, Muhamad Yusuf dan Nova Riyanti, “Optimalisasil Pelaksanaan Rekrutmen Bintara Polri di Provinsi Kalimantan Tengah,” *Jurnah Pencerah Publik*, Vol. 8 No. 2 Oktober 2021
- Sadjiono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Cetakan I, (Yogyakarta: Laksbang, 2005)
- Sadjiono, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017)
- Satjipto Rahardjo, Ed., *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)